

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN JANDA DI
BAWAH UMUR (Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran)**

SKRIPSI

**Oleh
Rokhmat Triyadi
NIM. C91216182**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhmat Triyadi

NIM : C91216182

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur (Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Rokhmat Triyadi

NIM. C91216182

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rokhmat Triyadi

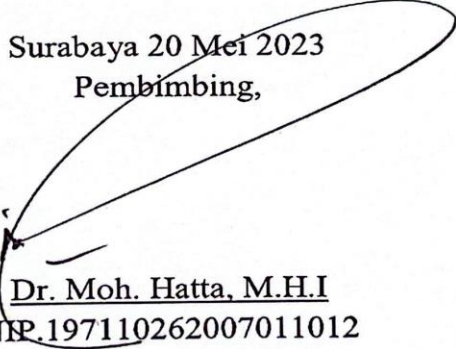
NIM : C91216182

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur
(Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Paciran)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya 20 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, M.H.I

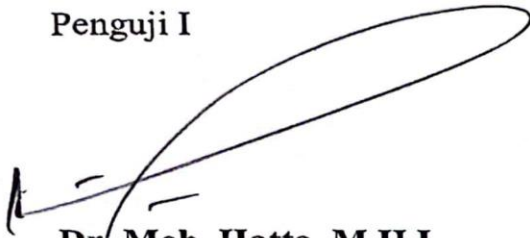
NIP.197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rokhmat Triyadi NIM. C91216182 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

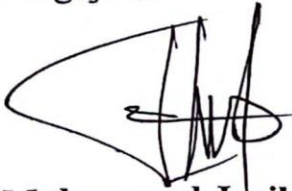
Penguji I



Dr. Moh. Hatta, M.H.I

NIP. 197110262007011012

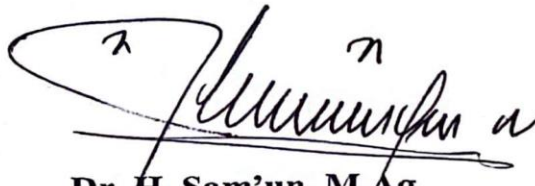
Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H

NIP. 199111102019031017

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn

NIP. 202111015

Surabaya, 16 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Nurrobbil Musata'ali, M.Ag.

NIP. 196308271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rokhmat Triyadi
NIM : C91216182
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rokhmat14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Dibawah Umur (Studi Atas Perbedaan Pendapat
Antara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng dan Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Paciran)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2024

Penulis



(Rokhmat Triyadi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur (Studi Atas Perbedaan Pendapat Antara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran) merupakan hasil penelitian yang memiliki tujuan menjawab suatu rumusan masalah, antara lain : bagaimana analisis yuridis dalam prespektif hukum positif dan hukum islam terhadap perbedaan pendapat kepala kantor urusan agama kecamatan Karanggeneng dan kepala kantor urusan agama kecamatan Paciran tentang perkawinan janda dibawah umur.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, atau biasa disebut dengan penelitian hukum lapangan tentang perkawinan janda dibawah umur di kecamatan Karanggeneng dan Paciran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian ini ialah Kepala KUA Kecamatan Karanggeneng berpendapat bahwa jika ada seorang janda yang melangsungkan pernikahan dengan usia dibawah umur 19 tahun maka tidak perlu pergi ke Pengadilan Agama untuk meminta surat dispensasi nikah. Sedangkan untuk Kepala KUA Kecamatan Paciran berpendapat bahwa jika ada seorang janda yang melangsungkan pernikahan dengan usia dibawah umur 19 tahun maka perlu pergi ke Pengadilan Agama untuk meminta surat dispensasi nikah.

Diharapkan kepada para pelaksana tugas Kantor Urusan Agama agar secara rutin untuk mensosialisasikan aturan yang berlaku tentang konsep kedewasaan dan batasan umur dalam pernikahan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat ketika akan mengajukan permohonan pernikahan, dan diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih memahami batasan umur pernikahan yang berlaku sesuai aturan sehingga dapat menurunkan angka perceraian yang disebabkan kurangnya kesiapan mental dalam berumah tangga yang disebabkan pernikahan di usia dini.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perkawinan, Dispensasi Nikah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Syarat Sah Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	26
C. Batas Kedewasaan dalam Perkawinan	34
BAB III PERTIMBANGAN KEPALA KUA KARANGGENENG DAN KEPALA KUA PACIRAN TERHADAP KASUS PERKAWINAN JANDA DIBAWAH UMUR.....	38
A. Gambaran Umum KUA Karanggeneng dan KUA Paciran Kabupaten Lamongan.....	38
B. Pertimbangan KUA Karanggeneng terhadap Kasus Perkawinan Janda Dibawah Umur	48

C. Pertimbangan KUA Paciran terhadap Kasus Perkawinan Janda Dibawah Umur.....	52
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGGENENG DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA PACIRAN TERHADAP PERKAWINAN JANDA DIBAWAH UMUR DAN LANDASAN HUKUM.....	59
A. Analisis Pertimbangan Menurut Hukum Positif Pendapat Kepala KUA Kecamatan Karanggeneng dan Kepala KUA Kecamatan Paciran tentang Perkawinan Janda Dibawah Umur	59
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Pendapat Kepala KUA Kecamatan Karanggeneng dan Kepala KUA Kecamatan Paciran tentang Perkawinan Janda Dibawah Umur	72
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Kepengurusan KUA Karanggeneng.....	46
Tabel 2 Struktur Kepengurusan KUA Paciran	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Kepala KUA Karanggeneng	89
Gambar 2 Wawancara Kepala KUA Paciran	89

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Abu Bakar, H. Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan A-lHikmah, 1993.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. *Shahih Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Agama, Departemen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Ali, Surmiati. “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): 1–28. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.
- Ali, Zezen Zainul, Mega Puspita, and Zainab Zainab. “Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2023): 156–69.
- Beni Ahmad Soebani. *Fikih Munakahat*. Translated by Pustaka Setia. Jakarta, 2005.
- Danan, Agustinus, and Suka Dharma. “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Repertorium* II, no. 2 (2015): 168–76.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Mufassir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*.

Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.

1/1974 Dengan Multiprespektif." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan*

Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 434–60.

Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya."

Sari Pediatri 11, no. 2 (2016): 136–40.

<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan

Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *An-Nida'* 40, no. 2 (2016): 126–

39. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris (2004).

———. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Indriani, Ririn. "BKKBN: Angka Pernikahan Dini Di Indonesia Tinggi." *Suara.Com*,

2016.

Lamongan, Pengadilan Agama. "237 Pasangan Minta Dispensasi Nikah." Mahkamah

agung Republik Indonesia, 2021. [https://pa-lamongan.go.id/237-Pasangan-](https://pa-lamongan.go.id/237-Pasangan-Minta-Dispensasi-Nikah)

[Minta-Dispensasi-Nikah](https://pa-lamongan.go.id/237-Pasangan-Minta-Dispensasi-Nikah).

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2010.

Mulyadi, Wisono, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "AKIBAT HUKUM

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan).” *Jurnal Privat Law* 5, no. 2

(2017): 69–76. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19394>.

Prihatinah, Tri Lisiani. “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 2 (2013): 166–72.

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.61>.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2000.

Sholeh, Asrorun Ni’am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah Dalam Ijma’ Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Subekti, R., and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1998.

Subekti, R., and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Supriyadi, and Yulkarnain Harahap. “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2009): 589–608.

Sution Usma Adji. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberti, 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

“Wawancara Dengan Bapak Achmad Suyitno, Kepala KUA Karanggeneng

Lamongan Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Di Lamongan.” n.d.

“Wawancara Dengan Bapak Akhiyar, Kepala KUA Karanggeneng Lamongan Pada

Tanggal 1 Oktober 2021 Di Lamongan.” n.d.

Widianto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan

Pernikahan Di Masa Pandemi.” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–

10. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A